

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi tidak hanya menciptakan berbagai peluang dalam kehidupan masyarakat, tetapi juga menimbulkan berbagai masalah ketika sistem nilai masyarakat berubah, salah satu masalah yang muncul adalah meningkatnya kejahatan internasional yang kini telah menjadi salah satu perhatian dunia.

Salah satu kejahatan transional didalam penelitian ini yaitu penyeludupan narkotika. Dikutip dari Repositori Institusi Universitas Sumatera Utara tahun 2018 penyeludupan narkotika merupakan sebuah tindak kejahatan transional yang dilakukan oleh sekelompok kejahatan yang terorganisir, yang dimana pengedaran dan perdagangannya dilakukan dengan cara melewati lintas batas negara secara illegal.

Kejahatan transional ini mempunyai efek negatif yaitu Kejahatan terorganisasi transnasional dapat mengganggu demokrasi, menghambat pasar bebas, menguras aset negara, dan mencegah pembangunan masyarakat yang stabil. Atas alasan tersebut, kelompok penjahat nasional dan internasional dapat dikatakan mengancam keamanan semua negara. Korban jaringan kejahatan transnasional adalah pemerintah yang tidak stabil atau tidak cukup kuat untuk mencegahnya. Mereka melakukan aktivitas ilegal yang menjadi sumber pendanaan kelompok. Kejahatan terorganisasi transnasional mengganggu perdamaian dan kestabilan negara di seluruh dunia lewat penyusunan, kekerasan, atau teror.

Menurut direktur eksekutif *United Nations Office on Drugs and Crime*, kejahatan terorganisasi transnasional kurang dipahami dengan baik (Marabuto, 1951). Dalam laporan kejahatan terorganisasi transnasional berskala besar oleh PBB tahun 2010, dijelaskan bahwa bahwa, "informasi mengenai pasar dan tren kejahatan transnasional sangat sedikit. Beberapa penelitian yang ada berfokus

pada sepotong masalah, berdasarkan sektor atau negara, bukan gambaran besarnya. Tanpa perspektif global, kebijakan yang berdasar kuat tidak dapat dirumuskan." Menanggapi ancaman ini, sejumlah badan penegak hukum menyusun serangkaian pendekatan efektif untuk melawan kejahatan terorganisasi transnasional.

Istilah transnasionalisme pertama kali muncul di awal abad ke 20 untuk menggambarkan cara pemahaman baru tentang hubungan antar kebudayaan. Ia adalah sebuah gerakan sosial yang tumbuh karena meningkatnya interkoneksi antar manusia di seluruh permukaan bumi dan semakin mudarnya batas-batas negara. Perkembangan telekomunikasi, khususnya internet, migrasi penduduk dan terutama globalisasi menjadi pendorong perkembangan transnasionalisme ini. Menurut Thomas L.Friedman, globalisasi yang menjadi pendorong utama gerakan transnasionalisme adalah sebuah sistem dunia abad 21 yang menitikberatkan kepada integrasi dunia yang tidak mengenal sekat sama sekali. Selain menerapkan konsep pasar bebas, runtuhnya tembok berlin dan munculnya internet merupakan tonggak penting bagi babak baru yang dinamakan globalisasi. Runtuhnya batas negara dan munculnya jaringan yang sangat luas mengakibatkan individu-individu dapat berbuat apa saja di panggung dunia, baik atau buruk tanpa perantara negara. Globalisasi telah membuka kesempatan bagi individu-individu yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan transnasional.

Secara faktual batas antar negara-negara semakin kabur meskipun secara yuridiksi tetap tidak berubah. Namun para pelaku-pelaku kejahatan tidak mengenal batas wilayah maupun batas yuridiksi, mereka beroperasi dari satu wilayah negara ke wilayah negara yang lainnya secara dengan bebas. Bila era-era globalisasi baru muncul atau berkembang beberapa tahun terakhir, para pelaku kejahatan telah sejak lama menggunakan konsep globalisasi tanpa dihadapkan pada rambu-rambu hukum, bahkan yang terjadi diberbagai negara di dunia pada saat ini, hukum dengan segala keterbatasannya menjadi pelindung bagi para pelaku kejahatan tersebut (Padmanegara, 2007)

Sampai saat ini belum ada suatu definisi yang akurat dan lengkap tentang

apa yang di maksud dengan kejahatan transional maupun internasional, namun demikian pengertian ini juga tentang kejahatan transional maupun internasional yang telah diterima secara universal dan merupakan pengertian yang bersifat umum. Dalam kenyataannya, terdapat suatu pengertian yang dilakukan secara umum yaitu bahwa kejahatan internasional adalah kejahatan yang telah dispakati dalam konvensi-konvensi internasional serta kejahatan yang beraspek internasional (Sardjono, 1996).

Kejahatan-kejahatan internasional tersebut juga mempunyai kecenderungan untuk mengikuti setiap jenis komunikasi, transportasi dan informatika sebagai produk kemajuan teknologi yang akan diikuti oleh perkembangan kejahatan internasional. Mengingat kejahatan internasional akibat perkembangan era gobalisasi ini bahkan memunculkan *new dimension of crime* yaitu jenis-jenis suatu kejahatan baru yang belum di kenal sebelumnya.

Penyeludupan narkoba mempunyai banyak permasalahan yang ditimbulkan dan akhirnya membuat adanya suatu penanganan kerjasama organisasi yang dapat menanggulani atau mencegah masalah penyeludupan narkoba. Kerjasama organisasi dalam memberantasi penyeludupan narkoba terkadang harus ditingkatkan dan dikembangkan karena menurut penelitian hampir mendekati nol probabilitas untuk suatu negara mampu membinasakan praktik penyeludupan narkoba yang berdimensi internasional sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Maka dari itu dibutuhkan adanya suatu kerjasama baik itu didalam atau diluar organisasi internasional.

Oleh karenanya, dalam menangani kasus ini diperlukan bantuan dari organisasi yang berkecimpung dalam skala internasional, seperti ICPO-Intepol (*International Criminal Police Organization*). Seiring berjalannya waktu, Interpol telah memiliki pengaruh besar yang dapat dipertimbangkan dalam mengatasi kejahatan pidana skala mancanegara. Negara anggota juga dapat mengajukan permintaan asistensi dalam mencari, menemukan, hingga menangkap buronan yang nantinya setelah ditemukan akan melalui proses ekstradisi ke negara anggota yang mengajukan permohonan melalui Interpol. Pada laman Interpol *Contitution*

*of the ICPO-Interpol* (Konstitusi ICPO-Interpol), tertera suatu catatan, yang apabila disadur adalah sebagai berikut: asistensi atau bantuan yang disediakan oleh Interpol sendiri sebenarnya sudah tertulis pada pasal 2 konstitusi. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa dibentuknya Interpol memiliki tujuan yakni untuk memastikan dan mengembangkan posibilitas ketersediaan tim bantuan seluas-seluasnya yang menyatukan seluruh armada kepolisian untuk mencegah dan melawan tindak kejahatan dalam skala yang luas (Kholisoh, 2022).

Dikutip dari laman Interpol, *International Criminal Police Organization* (ICPO-Interpol) Interpol sendiri didefinisikan sebagai organisasi yang pembentukannya diharapkan mampu untuk mengkoordinasikan kerjasama antar kepolisian diseluruh dunia. Tertulis juga pada laman interpol yang sama bahwa berdirinya interpol diprakarsai dengan pertama kali diselenggarakannya konferensi internasional polisi yang diadakan di Monako, 14 – 18 April 1914. Konferensi tersebut dipimpin oleh Pangeran Albert I dari Monako dengan membuka diskusi pada beberapa perkara, yakni: 1) bagaimana cara yang tepat untuk mempercepat, memudahkan, dan memfasilitasi investigasi serta penangkapan pelaku criminal 2) bagaimana cara mengembangkan Teknik identifikasi agar mencapai titik sempurna 3) adanya gagasan mengenai database skala internasional, dan yang terakhir 4) menyatukan prosedur ekstradisi.

Tertulis dikumpulan naskah kerjasama antara kepolisian negara Republik Indonesia dengan kepolisian negara asing dan organisasi internasional tahun periode 2003 sampai 2007 hlm 38, ICPO-interpol akan mengoptimisasi usaha untuk mendorong atau memfasilitasi penyediaan informasi hanya apabila terjadi kasus kejahatan skala internasional atau transional, yang pada saat ini dilakukan oleh Interpol Indonesia diantaranya ialah adanya gagasan terkait penyediaan sistem komunikasi kepolisian global I-24/7. Sistem ini menyediakan adanya jaringan komunikasi yang terhubung dengan 190 negara anggota ICPO-Interpol. Sistem ini dapat diakses sepanjang waktu tidak memedulikan jam, hari, atau minggu sistem ini akan selalu dapat diakses untuk saling membagikan data dan informasi terkait tindak kejahatan yang terjadi. Interpol Indonesia dapat

menggunakan I-24/7 untuk mengakses database Interpol secara langsung untuk membuat data teroris, mencari orang, sidik jari, DNA, dokumen perjalanan hilang atau dicuri, sepeda motor curian, seni curian dan banyak lagi.

Interpol dapat memfasilitasi armada kepolisian negara anggotanya, termasuk di Indonesia yaitu Polisi Republik Indonesia (Polri) untuk memaksimalkan usaha penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan dengan adanya kooperasi yang dicapai melalui pertukaran data, komunikasi, investigasi bersama, penerbitan *notice*, *training* untuk para anggota kepolisian, dan kerja sama dalam proses pengambilan keputusan untuk mengeradikasi pelaku kriminal.

Upaya pemulangan pelaku kejahatan yang melarikan diri ke luar negeri seringkali menemui kendala akibat situasi geopolitik dan geostrategis di Indonesia saat ini, karena lemahnya daya tawar (*bargaining power*) yang dimiliki negara Indonesia dengan negara tertentu. Lemahnya daya tawar negara Indonesia atas beberapa negara akhirnya dimanfaatkan oleh para pelaku kriminal Indonesia sebagai tempat berlindung untuk melindungi asetnya dengan tujuan untuk melindungi diri dan menghindari penangkapan menurut hukum pidana Indonesia.

Di tulis di *Arrangement* antara Kepolisian Republik Indonesia dan Kepolisian Korea Selatan menyadari sendiri pentingnya peningkatan kerjasama antara organisasi kepolisian di kedua negara atas dasar saling menghormati kedaulatan, kesetaraan dan keuntungan bersama sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan perjanjian internasional yang telah disetujui.

Tertulis di pasal 2 yang berisi: Kedua pihak akan bekerjasama dalam pencegahan, penindakan dan deteksi kejahatan, utamanya dalam memerangi tindak-tanduk kejahatan sebagai berikut: 1. Tindak kejahatan terorisme. 2. Produk dan perdagangan gelap narkoba dan bahan-bahan psikotropika, serta bahan precursor. 3. Kejahatan terorganisir. 4. Perdagangan gelap senjata, amunisi, bahan peledak, bahan-bahan beracun dan bahan-bahan radioaktif. 5. Pemalsuan dan kejahatan ekonomi, yang meliputi pencucian hasil tindak kejahatan. 6. Pemalsuan uang, paspor dan surat-surat berharga. 7. Perdagangan manusia. 8. Tindak kekerasan terhadap kehidupan manusia, hak untuk mendapatkan kesehatan serta

hak atas harta benda.

Tertulis juga di pasal 3 yang berisi: Kedua pihak juga akan bekejasama sesuai dengan garis-garis besar berikut: 1. Kedua pihak akan meningkatkan kerjasama dalam kerangka ICPO-Interpol sesuai dengan hukum yang berlaku di negara masing-masing. Kejasama ini akan direalisasikan melalui Bidang Kejasama Intemasional atau National Central Bureau (NCB) Interpol. 2. Informasi dan hal-hal teknis berdasarkan Pengaturan ini akan selalu dijaga kerahasiaannya apabila Pihak yang memberikan informasi meminta demikian dan agar tidak disampaikan kepada Pihak ketiga tanpa sepengetahuan Pihak yang memberi informasi.

Dikarenakan diperlukan kerjasama Interpol Indonesia untuk membantu Interpol Korea Selatan karena terdeteksi adanya buronan Interpol Korea Selatan yang melakukan kejahatan transional di Korea Selatan lalu melarikan diri ke Indonesia yaitu Lim Thow Kai warga negara Malaysia dan Alex go warga negara Filiphina, Lim Thow Kai dan Alex Go merupakan seorang buronan interpol Korea Selatan karena terlibat tindak kejahatan di negara Korea Selatan, kejahatan yang disangkakan terhadap Lim Thow Kai dan Alex Go yaitu penyeludupan narkotika jenis methamphetamine seberat 2kg kewilayah Korea Selatan dikarenakan ke dua buronan tersebut melarikan diri dari Korea Selatan, Interpol Korea Selatan akhirnya mengeluarkan *Red Notice*, *Red Notice* sendiri adalah suatu permintaan kepada penegak hukum diseluruh dunia untuk mencari dan menangkap sementara seseorang yang menunggu ekstradisi, penyerahan atau tindak hukum serupa, *Red Notice* bukanlah surat perintah penangkapan internasional. Orang-orang tersebut diinginkan oleh negara anggota pemohon, atau pengadilan internasional. Negara-negara anggota menerapkan undang-undang mereka sendiri dalam memutuskan apakah akan menangkap seseorang. Mayoritas Pemberitahuan Merah dibatasi hanya untuk penggunaan penegakan hukum. Red Notice diterbitkan atas permintaan negara anggota yang bersangkutan dan di mana bantuan publik mungkin diperlukan untuk menemukan seseorang atau jika individu tersebut dapat menimbulkan ancaman terhadap keselamatan publik.

Indonesia mendeteksi 2 pelaku penyeludupan narkoba tersebut memasuki wilayah Indonesia melalui bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali dan memanfaatkan bebas Visa kunjungan bagi WNA negara anggota ASEAN yang berlaku selama 30 hari. Selanjutnya Interpol Indonesia meminta bantuan Polda Bali untuk melakukan penampakan terhadap kedua pelaku berdasarkan Provisional *Arrest Request* (permintaan penangkapan) yang di ajukan oleh pemerintah Republik Korea melalui jaringan Interpol I-24/7 kepada Interpol Indonesia, Selanjutnya Pengadilan Negeri Denpasar menetapkan termohon ekstradisi pada 22 Februari 2018.

Pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 bertempat di Kejaksaan Tinggi Bali telah dilaksanakan penyerahan termohon ekstradisi termohon atas nama Lim Thow Kai dan Alex Go kepada negara Korea Selatan. Permohonan ekstradisi dapat dikabulkan dengan dasar yuridis yaitu Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1979. Pada peraturan ini tertuang tentang Ekstradisi. Ketika ketetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar sudah diterima, selanjutnya jaksa agung akan meneruskan ketetapan tersebut dengan disampaikan kepada presiden, Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 21/2019 tertanggal 26 Juli 2019, Kedua pelaku tersebut diekstradisi untuk kemudian dilanjutkan penuntutan pada tempat asalnya di Pengadilan Negeri Incheon Korea Selatan untuk tindak pidana penyeludupan narkoba jenis metamfetamina seberat 2kg kedalam wilayah negara Korea Selatan. Kedua termohon ekstradisi tersebut dengan jelas melakukan pelanggaran pasal 58 undang-undang Korea Selatan tentang pengendalian narkoba dan pasal 11 undang-undang Korea Selatan tentang hukum tambahan mengenai kejahatan spesifik psikotropika.

Ekstradisi yang terjadi antara Republik Indonesia dan Korea telah disetujui dan diakui oleh kedua belah pihak pada tanggal 28 November 2000 telah diratifikasi oleh legislative menjadi UU no 42 tahun 2007 menjadi dasar kerja sama antara RI dan Korea Selatan dalam melaksanakan upaya penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan transional ([dpr.go.id](http://dpr.go.id))

Untuk menganalisis apa saja Kerjasama NCB Interpol Indonesia dalam

membantu NCB Interol Korea Selatan terkait ekstradisi Lim Thow Kai dan Alex Go dalam kasus penyeludupan narkoba di Korea Selatan tahun 2017-2019, dengan ini peneliti melakukan telaah pustaka melalui penelitian yang telah ada sebelumnya untuk memperoleh gambaran umum terkait dengan bagaimana penelitian sebelumnya berbeda atau berbanding dengan proposal skripsi yang akan peneliti ajukan dan bisa untuk dijadikan referensi.

Sebagai tolak ukur penelitian, penulis akan mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema serupa untuk memperdalam topik penelitian.

**Pertama**, berjudul yaitu Dea Sonya Septiani Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Peran INTERPOL Indonesia Dalam Membantu INTERPOL Italia Terkait Ekstradisi Mafia Antonino Messicati (2012-2013)”, Tulisan ini membahas mengenai kasus gembong mafia Antonino Messicati Vitale yang berasal dari Palermo, Sisilia, Italia. Dengan adanya kasus tersebut INTERPOL Italia meminta bantuan kepada INTERPOL Indonesia untuk bekerja sama dalam penangkapan dan ekstradisi Antonino Messicati Vitale. Tulisan ini dimulai dengan pembahasan mengenai sejarah dibentuknya ICPO-INTERPOL, fungsi dan tugas dari ICPOINTERPOL, serta kerjasama antara NCB INTERPOL Indonesia dengan NCBINTEPROL Australia dalam menangani kasus tersebut, permintaan untuk mengekstradisi Antonino Messicati Vitale oleh INTERPOL Italia kepada INTERPOL Indonesia. Tulisan ini juga membahas mengenai koordinasi yang dilakukan oleh INTERPOL Indonesia terhadap Kementrian Hukum dan HAM serta Kementrian Luar Negeri Indonesia. Tulisan ini memfokuskan pada kerjasama NCB-INTERPOL Indonesia dalam membantu INTERPOL Australia dalam hal ekstradisi Antonino Messicati Vitale, meskipun kasus yang dibahas dalam tulisan ini berbeda dengan kasus yang penulis bahas, tulisan ini tetap membantu penulis dalam mengetahui informasi mengenai INTERPOL juga membantu penulis dalam menentukan alur penelitian penulis sehingga penelitian penulis bisa lebih fokus terhadap topik yang penulis teliti. pada skripsi yang di tulis oleh Dea Sonya ini tidak di jelaskan secara detail apa itu Ekstradisi dan bagaimana cara kerja



Ekstradisi secara jelas. Pada skripsi penulis, penulis akan memaparkan dengan cara yang lebih jelas dan struktural bagaimana cara kerja ekstradisi dan bagaimana tahap-tahap Ekstradisi.

**Kedua**, ini akan dijadikan referensi oleh penulis yaitu skripsi yang disusun oleh Yosep Taufik Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Satya Negara Indonesia yang berjudul “Tantangan *National Central Bureau* (NCB) INETRPOL dalam Ekstradisi Vinay Mittal serta prospek terhadap Hubungan Indonesia dan India”, tentang bagaimana proses ekstradisi serta tantangan ekstradisi yang dihadapi oleh National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia terhadap warga negara India a.n Vinay Mittal serta prospeknya terhadap hubungan Indonesia dan India. Teori yang digunakan penulis untuk menganalisis skripsi ini adalah Teori Kerjasama Internasional dan Organisasi Internasional serta didukung dengan konsep Ekstradisi menurut Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1979. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kaulitatif serta didukung dengan data dan sumber yang terpercaya dari NCB-interpol Indonesia. Dari hasil analisis penulis tantangan proses ekstradisi Vinay Mittal yang pertama adalah hukum positif yang di anut Indonesia, yang kedua adalah lamanya koordinasi dan kerjasama antara NCB-Interpol Indonesia dan lembaga-lembaga dalam negeri RI yang ketiga adalah kerjasama antara NCB-Interpol Indonesia dan NCB-Intepol New Delhi India. Setelah proses ekstradisi berhasil prospek hubungan Indonesia dan India semakin baik, hal ini di buktikan dengan peningkatan kerjasama dalam bidang ekonomi dan pertahanan.

Terdapat kemiripan antara skripsi yang akan penulis ajukan dengan skripsi yang telah selesai dikerjakan oleh Yosep Taufik ini yakni sama-sama membahas tentang Ekstradisi, penulis mengambil beberapa penjelasan terkait Ekstradisi didalam skripsi Yosep Taufik yang dimana Yosep Taufik menjelaskan perjanjian ekstradisi di dalam konsep Ekstradisi yang ditulis oleh Yosep Taufik.

**Ketiga**, akan dijadikan referensi juga oleh penulis yaitu skripsi yang di tulis oleh I Made Regianandya Mahayasa Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya yang berjudul “ perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura sebagai

upaya pengembalian pelarian koruptor Indonesia, Singapura”, didalam skripsi I Made ini terdapat beberapa pemikiran yang sama terkait Ekstradisi yang ingin penulis tulis, skripsi I made ini menjelaskan dengan jelas apa saja Perjanjian Internasional dan Kajian-Kajian umum tentang ekstradisi dengan ini penulis menulis beberapa penjelasan yang sudah I Made jelaskan didalam skripsinya namun terdapat perbedaan dikarenakan disalam skripsi I Made, I Made menjelaskan tentang Perjanjian Internasional dan Perjanjian Ekstradisi terhadap Indonesia dengan Singapura sedangkan penulis membahas tentang Perjanjian Internasional dan Ekstradisi antara Indonesia dengan Korea Selatan.

**Keempat**, skripsi Monica Ihut Maritho Jurusan Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Veteran Jakarta yang berjudul “Implementasi Kerjasama *National Central Bureau-Interpol* Indonesia dengan *National Central Berau-Interpol* Australia dalam ekstradisi tersangka korupsi studi kasus: Adrian Kiki Ariawan”. Tulisan ini membahas untuk menganalisis implementasi kerjasama *National Central Bureau-INTERPOL* Indonesia dengan *National Central Bureau-INTERPOL* Australia dalam ekstradisi tersangka korupsi dengan studi kasus Adrian Kiki Ariawan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang didukung dengan teori dan konsep yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini yakni kerjasama bilateral, transnational crime, dan perjanjian ekstradisi. *National Central Bureau-INTERPOL* Indonesia merupakan salah satu Biro yang terdapat dalam struktur organisasi Divisi Hubungan Internasional Polri (Divhubinter Polri) yang mengemban tugas sebagai pelaksana kerjasama internasional dan kerjasama bilateral maupun multilateral dengan tujuan untuk memberantas kejahatan internasional atau transnasional. Salah satu kasus kejahatan transnasional yang ditangani oleh *National Central Bureau-INTERPOL* Indonesia adalah kasus korupsi Adrian Kiki Ariawan yang merupakan Direktur Utama PT. Bank Surya Tbk dan terjerat kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang kemudian melarikan diri ke Australia sehingga dibutuhkan kerjasama antara *National Central Bureau-INTERPOL* Indonesia dengan *National Central Bureau-INTERPOL* Australia untuk mengekstradisi Adrian dari Australia

ke Indonesia. Kerjasama antara National Central Bureau-INTERPOL Indonesia dengan National Central Bureau-INTERPOL Australia dimulai dari penerbitan Red Notice dengan identitas Adrian Kiki Ariawan, dilanjut dengan penangkapan dan penahanan sementara terhadap Adrian Kiki Ariawan dan kemudian diekstradisi dari Australia ke Indonesia. Kerjasama tersebut berjalan secara efektif meskipun terdapat tantangan dan hambatan yang ditemui dalam proses ekstradisi Adrian Kiki Ariawan. Penulisan ini juga membantu penulis dalam menentukan Konsep dan Teori Kerjasama Bilateral penulis sehingga penelitian penulis bisa lebih fokus terhadap kerjasama bilateral yang di lakukan oleh Indonesia dan Korea Selatan.

Pengaplikasian *literature review* ini diharapkan mampu membantu penulis sebagai sumber data sekunder penelitian ini, dimana topik terdahulu yang dipilih menjadi sejalan dengan tema yang diangkat penulis. Sehingga melalui berbagai *literature review* tersebut, penulis lebih bisa mengambil kesimpulan akan kearah mana penulisan ini. Namun, dari beberapa jurnal terdahulu yang penulis cantumkan, tentu terdapat perbedaan seperti rumusan masalah, topik pembahasan, objek, media yang digunakan maupun metode penelitian yang digunakan. Lebih jelasnya, belum ada artikel jurnal yang membahas secara spesifik mengenai kerjasama NCB Interpol dalam membantu NCB Inerpol Korea Selatan terkait ekstradisi Lim Thow Kai dan Alex Go dalam kasus penyeludupan narkotika di Koreas Selatan pada tahun 2017-2019.

Bedasarkan uraian singkat dari latar belakang yang telah dijabarkan tersebut, peneliti memiliki ketertarikan lebih dalam melakukan penelitan dengan judul **“KERJASAMA NCB INTERPOL INDONESIA DALAM MEMBANTU NCB INTERPOL KOREA SELATAN TERKAIT EKSTRADISI LIM THOW KAI DAN ALEX GO DALAM KASUS PENYELUDUPAN NARKOTIKA TAHUN 2017-2019”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bedasarkan penjabaran singkat terkait latar belakang permasalahan

kejahatan transional dan perlu adanya kerjasama interpol dalam mengatasi ekstradisi penyeludupan narkoba yang melarikan diri ke Indonesia atas dasar permintaan negara pemohon yaitu Korea Selatan maka penulis melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana kerjasama NCB Interpol Indonesia dalam membantu NCB Korea Selatan terkait ekstradisi Lim Thow Kai dan Alex Go dalam kasus penyeludupan narkoba di Korea Selatan pada tahun 2017-2019?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dan penelitian dalam penulisan proposal skripsi ini yaitu bertujuan untuk melihat bagaimana kerjasama NCB Interpol Indonesia dalam membantu NCB Korea Selatan terkait ekstradisi Lim Thow Kai dan Alex Go dalam kasus penyeludupan narkoba di Korea Selatan pada tahun 2017-2019, dimana dalam penjelasannya, akan dijelaskan kebijakan yang diambil, hambatan yang ditemui, keputusan yang dibuat hingga langkah-langkah ekstradisi yang dilakukan NCB Interpol Indonesia pada prosesnya ini. Sehingga nantinya penelitian ini akan berguna untuk memberikan informasi yang berkaitan pengekstradisian antar negara.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Selain tujuan penelitian, terdapat juga manfaat penelitian dalam penulisan proposal skripsi ini yaitu:

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Manfaat teoritis ini untuk mengetahui penerapan berbagai macam metode yang dilakukan oleh NCB-Interpol Indonesia dalam proses ekstradisi Lim Thow Kai dan Alex Go kepada negara Korea Selatan

- b. Dapat memberikan gambaran-gambaran khusus terkait bentuk-bentuk kejahatan transional didalam hubungan internasional

## **2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis didalam penelitian ini mengharapkan agar dapat bertambahnya wawasan dan literasi yang berkaitan dengan strategi atau taktik Interpol indonesia dengan tujuan pengekstradisian pelaku kriminal transional ke negara lain, khususnya Korea Selatan.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada Bab I, terdiri atas lima sub-bab dengan rincian ialah, latar belakang yang merupakan dasar atau pemicu masalah dipilih serta adanya *literature review* sebagai bahan suatu referensi penulisan, rumusan masalah dari tulisan ini, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan

#### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini akan memuat dasar teori yang akan dikemas dalam kerangka berpikir penulis secara konsep dan menjadi asumsi awal dibentuknya penelitian ini yang berperan untuk menggambarkan penelitian ini melalui kacamata Hubungan Internasional dalam pembahasannya.

#### **BAB III: METEDOLOGI PENELITIAN**

Pada Bab ini akan dituangkan perihal metoda apa saja serta bagaimana metoda tersebut diterapkan untuk melakukan penelitian, termasuk didalamnya yakni akan dimuat pendekatan dan metoda penelitian, jenis data, serta Teknik pengambilan dan pengolahan atau penganalisisa data yang dapat mendukung penelitian ini agar membentuk pembahasan yang komprehensif sejalan dengan niat penulis.

#### **BAB IV: PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

Inti dari keseluruhan skripsi terdapat pada bab ini. Pada bab ini nantinya akan dimuat waktu dan lokasi dilakukannya penelitian serta akan dijabarkan pula

kerjasama apa saja yang ditempuh oleh NCB Interpol Indonesia dengan NCB Interpol Korea Selatan dalam Pengekstradisian Lim Thow Kai dan Alex Go dalam kasus penyeludupan narkoba tahun 2017-2019.

## **BAB V: PENUTUP**

Kesimpulan yang telah dibuat dan dirangkum oleh penulis dari penelitian ini, beberapa saran yang dapat penulis utarakan kepada NCB Interpol Indonesia guna meningkatkan kinerja mereka sebagai bagian dari organisasi internasional yang memiliki *concern* di bidang keamanan internasional agar bisa menjadi tinjauan bagi penelitian maupun kerjasama yang akan datang akan tertulis dalam Bab ini.